



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 1053 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) KARENA
PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dengan cara penjualan, perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) karena Pemindahtanganan Dengan Cara Penjualan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor 732/35/2023 Tanggal 18 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) karena pemindahtanganan dengan cara penjualan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

DAFTAR LAMPIRAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)

KARENA PEMINDAHTANGANNAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2023

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO REG	MERK / TYPE	UKURAN / CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR							ASAL USUL	HARGA TOTAL	SKPD
								PABRIK	RANGKA	MESIN	NO POLISI	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0001	Suzuki/ST 150 Futura	1493 cc	Besi	2005		MHYESL4153J547029	G15A1A547029	E 467 H	C 6192377 H	APBD	85.000.000	BPBD		
2	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0001	Suzuki/ST 150 Futura	1493 cc	Besi	2007		MHYESL4157J501559	G15AID706375	E 649 H	E 6246172	APBD	86.650.000	BKAD		
3	1.5.4.01.01.01.002	Pick Up	0001	Toyota Kijang	1493 cc	Besi	2000		MHF31KF6000008379	7K0296773	E 8214 H	7312 H	APBD	45.000.000	PPKD / PENGELOLA		
4	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0003	Mitsubishi Kuda	1493 cc	Besi	2005		MHMWB2W1WY5K001478	AG63-A10064	E 529 H	D2897081H	APBD	168.000.000	PPKD / PENGELOLA		
5	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0003	Nissan X-Trail	1493 cc	Besi	2011		MHBF2CG3ABJ005568	MR20015833R	E 639 H	1-O 1025278	APBD	279.361.257	SEKRETARIAT DAERAH		
6	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0001	Daihatsu Zebra	1493 cc	Besi	1995		MHKS9RVHCSK013511	9126681	E 239 H	A 3187559 H	APBD	59.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
7	1.5.4.01.01.01.002	Pick Up	0001	Kijang KF60 / Toyota	1800 cc	Besi	2006		MHF31KF606004662666	JK0822486	E 8272 H	D7893208H	APBD	98.000.000	KESBANGPOL		
8	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0001	Suzuki/ST 150 Futura	1493 cc	Besi	2001		MHYESL415YJ505374	G15AL4505374	E 374 H	G 0447497 H	APBD	81.500.000	KESBANGPOL		
9	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0001	Suzuki	1493 cc	Besi	2002		MHYESL4152J534640	G15AIA534640	E 437 H	C 3636806 H	APBD	84.000.000	DINSOS		
10	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0001	Suzuki	1493 cc	Besi	2002		MHYESL4153J534673	G15AIA531673	E 438 H	C 3636805H	APBD	85.000.000	DINSOS		
11	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0001	Suzuki	1493 cc	Besi	2002	-	MHYESL4153J537573	G15A1A537573	E 457 H	C 4279987 H	APBD	82.000.000	DINSOS		
12	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0003	suzuki	1493 cc	Besi	2003	-	MHYESL4153J547131	G15AIA547131	E 488 H	C 6897966 H	APBD	60.000.000	DINSOS		
13	1.5.4.01.01.01.002	Mini Bus	0001	Mitsubishi	2477 cc	Besi	2002	-	MHML300DB2R229082	4D56C284494	E 7018 H	C 3371925 H	APBD	150.000.000	DINAS PERTANIAN		
14	1.5.4.01.01.01.002	Pick Up	0001	Suzuki	1493 cc	Besi	2005	-	MHYESL4155J168101	G15A1A167716	E 8269 H	D 4545321 H	APBD	72.675.000	DINAS PERTANIAN		
15	1.5.4.01.01.01.002	Sedan	0001	Honda/Civic FD1 1.8 M/T	1799 cc	Besi	2010		MRHFD1540AP010064	R18A18901271	E 1167 H / E 6 H	H-O 0911141	Mutasi Masuk	302.850.026	DINAS PERHUBUNGAN		
JUMLAH																	
1.739.036.283																	

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Oktober 2023
Nomor : 000.2.4/1581 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2023. x/11

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor dengan cara penjualan yang dilakukan secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 732/35/ 2023 Tanggal 18 Oktober 2023.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : Oktober 2023
Nomor : 000.2.4/ /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor dengan cara penjualan yang dilakukan secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 732/35/ 2023 Tanggal 18 Oktober 2023.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I
NIP. 19740530 199803 2 005